

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 48/KEP/BP-BRR/X/2005

TENTANG

**TUNJANGAN HARI RAYA BAGI TENAGA AHLI, STAF AHLI DAN
PENASIHAT BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPALA BADAN PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut hari raya keagamaan bagi Tenaga Ahli, Staf Ahli Dan Penasihat, maka Badan Pelaksana memberikan Tunjangan Hari Raya secara proporsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Tenaga Ahli, Staf Ahli Dan Penasihat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);

4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
5. Keputusan Presiden Nomor 63/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas serta Pejabat Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA BAGI TENAGA AHLI, STAF AHLI DAN PENASIHAT BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
- PERTAMA : Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Tenaga Ahli, Staf Ahli Dan Penasihat;
- KEDUA : Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diberikan kepada pegawai yang memiliki masa kerja kumulatif minimum 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA besarnya adalah 1 x Gaji untuk pegawai dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KEEMPAT : Pegawai dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun akan mendapatkan besaran Tunjangan Hari Raya secara proporsional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pelaksana ini disampaikan kepada
yth :

1. Menteri Negara Sekretaris Negara R.I.
2. Menteri Keuangan R.I.
3. Ketua Dewan Pengarah, dan Ketua Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus di Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 07 Ramadhan 1426 H
11 Oktober 2005 M

KEPALA BADAN PELAKSANA,

KUNTORO MANGKUSUBROTO